



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 tanggal 29 Mei 2017 Nomor 16.B/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 atas Sistem Pengendalian Intern dan Nomor 16.C/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan rekomendasi hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016.

KEDUA : Melaksanakan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta diterima.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan hasil tindak lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta